



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.19/ 1924 /2025

Tgl. Pembuatan : 08 Agustus 2025

Tgl. Efektif : 08 Agustus 2025

Disahkan oleh :

V KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006051001

Nama SOP : PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait
2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
3. Menguasai penggunaan komputer, internet

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :

1. Alat Tulis
2. Komputer, printer, scanner
3. Jaringan internet
4. Formulir permohonan informasi

Peringatan :

Apabila tidak ditegakkan maka upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang akuntabel akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Anggota PPID	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Update Konten Informasi Publik berkala dan serta merta				Dokumen Informasi Publik	30 menit	Dokumen fisik/digital	
2	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik yang berkala dan serta merta				Dokumen Informasi Publik	15 menit	Dokumen berlabel klasifikasi	
3	Menyiapkan informasi publik yang berkala dan serta merta				Dokumen Informasi Publik	60 menit	Dokumen diterima PPID	
4	Mengklasifikasi jenis informasi publik yang berkala dan serta merta				Dokumen Informasi Publik	15 menit	Entri baru dalam DIP	
5	Menyimpan informasi secara manual dan digital berkala, serta merta dan tersedia setiap saat				Penetapan Jenis Informasi	30 menit	Dokumen tersimpan	